



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Konstitusionalitas Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Berkala

- Pemohon** : Serikat Karyawan PT. Telekomunikasi, Tbk (SEKAR TELKOM) yang diwakili Iwan Agus Sugiarto sebagai Ketua Umum DPP SEKAR TELKOM
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 161 ayat (2), Pasal 162 ayat (4), dan Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023 dianggap bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 14 Agustus 2025.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, yaitu memperjuangkan, membela, dan melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan pekerja/buruh, serta memperjuangkan aspirasi pekerja/buruh. Pemohon merasa dirugikan karena norma Pasal 161 ayat (2), Pasal 162 ayat (4) dan Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023 menyebabkan Pemohon kehilangan hak dalam mendapatkan Manfaat Pensiun yang seharusnya dapat dibayarkan secara sekaligus. Pemohon merasa bahwa norma pasal tersebut melanggar hak Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 161 ayat (2), Pasal 162 ayat (4) dan Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum, Pemohon telah dapat membuktikan kualifikasinya sebagai badan hukum publik yaitu organisasi serikat pekerja, yang anggotanya terdiri dari para karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk, di mana sebagian anggotanya merupakan peserta Program Pensiunan Iuran Pasti pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Berdasarkan uraian dan bukti yang diajukan, Pemohon telah dapat membuktikan perihal siapa yang berhak mewakili kepentingan Pemohon khususnya dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah. Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) berkaitan dengan anggapan kerugian hak

konstitusionalnya secara spesifik dan potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 161 ayat (2), Pasal 162 ayat (4), dan Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas yang dipersoalkan, telah ternyata khususnya terhadap norma Pasal 161 ayat (1) UU 4/2023 secara esensi sama dengan yang dipersoalkan dalam Perkara Nomor 152/PUU-XXII/2024 yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PUU-XXII/2024. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PUU-XXII/2024 sepanjang mengenai konstitusionalitas keharusan pembayaran manfaat pensiun secara berkala dalam Pasal 161 ayat (1) UU 4/2023 *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum pada Putusan ini.

Berdasarkan uraian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PUU-XXII/2024, pada pokoknya Mahkamah telah berpendirian bahwa tata cara pembayaran manfaat pensiun secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 adalah tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan mengenai inkonstitusionalitas Pasal 162 ayat (4) UU 4/2023 yang menyatakan “Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak dibayarkan secara berkala untuk periode tertentu” dengan alasan pengujian yang pada pokoknya sama dengan alasan pengujian terhadap norma Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023, yaitu berkenaan dengan ketentuan pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan secara berkala untuk periode tertentu. Oleh karena permohonan pengujian norma Pasal 162 ayat (4) UU 4/2023 didasarkan pada alasan yang sama dengan pengujian Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 serta didasarkan pada isu konstitusionalitas yang pada esensinya sama, maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PUU-XXII/2024 secara *mutatis mutandis* berlaku pula untuk pertimbangan hukum dalil *a quo*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (4) UU 4/2023 merupakan kebijakan hukum yang tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dan tidak bertentangan dengan hak atas hak milik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (4) UU 4/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon juga mendalilkan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (4) UU 4/2023 bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena menurut Pemohon demokrasi ekonomi mengandung asas daulat ekonomi rakyat yang memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi peserta. Terhadap dalil Pemohon tersebut, perlu Mahkamah tegaskan bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 selengkapnya menyatakan, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Ketentuan tersebut merupakan dasar penerapan demokrasi ekonomi yang mengandung sejumlah prinsip yang harus dipenuhi, yaitu prinsip kebersamaan, prinsip efisiensi berkeadilan, prinsip berkelanjutan, prinsip berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, maka, daulat rakyat sebagaimana diuraikan dalam dalil Pemohon tidak serta merta diterapkan dalam bentuk mengutamakan ekonomi masing-masing individu secara mutlak. Prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 haruslah dipandang dan diterapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dengan tujuan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks pemberian manfaat pensiun, tata cara pembayaran secara berkala tidak dapat dikatakan menghilangkan atau mengurangi hak terhadap manfaat pensiun bagi peserta atau pihak yang berhak. Secara potensial, pembayaran manfaat pensiun apabila dipilih atau

disepakati setiap individu yang berhak untuk dilakukan secara sekaligus dapat menyebabkan ketidakseimbangan perekonomian secara makro. Artinya, penerapan mekanisme pembayaran manfaat pensiun secara berkala merupakan penerapan daulat rakyat dalam demokrasi Pancasila yang tidak bertentangan serta tidak kontra produktif dengan upaya negara dalam menciptakan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam perspektif tata kelola dana pensiun yang baik (*good pension fund governance*), penarikan dalam jumlah besar secara sekaligus dapat menyebabkan penurunan likuiditas dan mengganggu stabilitas pengelolaan aset dana pensiun secara keseluruhan. Pembayaran manfaat pensiun secara berkala bertujuan agar penerima manfaat dapat menerima manfaat ekonomi secara berkelanjutan, sehingga warga negara tersebut tetap dapat menopang kebutuhannya dalam waktu panjang sekaligus berperan dalam mewujudkan keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Secara *a contrario*, apabila manfaat dana pensiun diberikan sekaligus sebagaimana kehendak Pemohon dengan maksud untuk digunakan sebagai modal usaha pada masa pensiun, hal tersebut selain tidak ada jaminan manfaat pensiun digunakan untuk modal usaha, juga pada saat yang sama dana pensiun yang diterima sekaligus dapat digunakan untuk hal lain yang keluar dari tujuan dari pelebagaan dana pensiun, yaitu untuk memberikan jaminan finansial berkelanjutan di masa pensiun bagi peserta atau pihak yang berhak. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan bahwa pembayaran manfaat pensiun secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (4) UU 4/2023 bertentangan dengan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa selanjutnya, Pemohon juga mendalilkan Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023 inkonstitusional secara bersyarat, karena menurut Pemohon ketentuan tersebut menimbulkan perlakuan diskriminatif. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dana Pensiun (POJK 27/2023) yang merupakan peraturan pelaksana Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023, Pasal 73 ayat (1) PJOK 27/2003 menyatakan bahwa, "Dalam hal jumlah akumulasi iuran, dana awal Pemberi Kerja, pengalihan dana dari Dana Pensiun lain dan hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) yang menjadi hak Peserta atau Janda/Duda atau anak sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Peserta, Janda/Duda, atau anak pada DPLK berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus." [vide Pasal 73 ayat (1) PJOK 27/2023]. Ketentuan PJOK 27/2023 tersebut didalilkan Pemohon menghalangi hak Pemohon untuk memilih dan menyepakati pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebagai pengecualian terhadap pembayaran berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 161 dan Pasal 162 UU 4/2023. Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah kewenangan OJK telah ditentukan secara jelas dalam UU 4/2023 berkenaan dengan penyelenggaraan program pensiun. UU 4/2023 memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur lebih lanjut penyelenggaraan program pensiun melalui Peraturan OJK. Di antara norma yang memberikan kewenangan kepada OJK tersebut terdapat dalam Pasal 164 ayat (3) UU 4/2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK. Pemberian kewenangan kepada OJK untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan penyelenggaraan program pensiun tidak dapat dipisahkan dengan tugas dan kewenangan OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c UU 11/2011 yang telah diubah dengan Pasal 8 UU 4/2023, bahwa salah satu tugas OJK adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun [vide Pasal 8 UU 4/2023].

Berkenaan dengan alasan Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023 karena hilangnya hak Pemohon untuk memilih pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus pada prinsipnya telah dipertimbangkan Mahkamah bahwa pembayaran manfaat pensiun secara berkala adalah tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, pengaturan tersebut, termasuk pengecualian yang diatur dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023 merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Pengecualian yang diatur dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b UU

4/2023, memberikan kewenangan kepada OJK untuk menentukan jumlah atau besaran yang dapat dijadikan patokan agar manfaat pensiun dapat diberikan secara sekaligus, dan hal ini tetap dalam koridor pelaksanaan tugas dan kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan program pensiun. Pengaturan manfaat pensiun tersebut diberlakukan kepada semua peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun tanpa ada pengecualian, dan ditentukan berdasarkan batasan besaran nilai pensiun yang ditetapkan oleh OJK. Hal ini sejalan dengan filosofi program pensiun sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Mahkamah, perbedaan kesempatan untuk mendapatkan manfaat pensiun secara sekaligus berdasarkan besaran manfaat pensiun bertujuan agar nilai manfaat pensiun tersebut dapat secara signifikan memenuhi kebutuhan dan kesinambungan ekonomi dari peserta atau pihak yang berhak. Jika nilai manfaat pensiun tersebut terlalu kecil, atau tidak cukup signifikan sebagaimana ukuran yang telah ditetapkan OJK selaku lembaga pengatur dan pembuat kebijakan, maka keberlangsungan dan keberlanjutan kemampuan ekonomi peserta atau pihak yang berhak akan sulit terpenuhi sesuai dengan tujuan perekonomian nasional. Oleh karena itu, menurut Mahkamah penentuan nilai besar manfaat pensiun sebagai syarat pembayaran secara sekaligus bukan kebijakan hukum yang bersifat diskriminatif, karena diterapkan tanpa membedakan antara peserta sebagaimana kategori atau klasifikasi diskriminasi. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa norma Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.